



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUKABUMI SELATAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.73.05.1003/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) TUNAS DUA TUJUH Kelurahan Sukabumi Selatan Tahun 2019, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sukabumi Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : PAUD TUNAS DUA TUJUH

Alamat : Komplek Bapem Jalan Persatuan No. 32, RT 002 RW 007,
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : MURNAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2019
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Sukabumi Selatan
ERDY SAPARUDI
NIP 198610222010011017

Tembusan :

1. Ka. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

